

## **POLITIK HUKUM PENEGAKAN HAK AZASI MANUSIA DI INDONESIA (STUDI KASUS KEBIJAKAN NEGARA MENGENAI PEMENUHAN HAK-HAK SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI INDONESIA)**

Rahmat Bagja  
Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia  
Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta 12110  
bagja98@gmail.com

### **Abstrak**

Kewajiban Negara terhadap hak ekonomi dan sosial merupakan sebuah kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan harus dijalankan. Politik ekonomi yang termaktub dalam Konstitusi merupakan sebuah pedoman yang tidak mati dan tergeser dengan adanya pemberatan kepentingan ekonomi pada pemodal dan perusahaan swasta. Dominannya perusahaan dan Multi National Cooperation menjadi perhatian penting dalam menilai kebijakan ekonomi disuatu negara berkembang. Tanggung jawab pemerintahan Indonesia dan dimana keberpihakan pemerintah atas pertanyaan-pertanyaan kebijakan ekonomi terhadap yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia dalam menjamin pelaksanaan hak ekonomi, sosial. Perlu diperhatikan adalah pertautan masing-masing sub-sistem ekonomi yaitu, sumber daya alam, teknologi dan manusia juga subsistem sosial dan lembaga yang terlibat dalam proses produksi dan konsumsi memerlukan aturan main, dan pasal 33 UUD 1945 memberikan dasar aturan main (politik ekonomi) tersebut. Oleh sebab itu, kejelasan akan sistem hukum ekonomi menurut Friedman (kepastian hukum) dan peningkatan kualitas hidup masyarakat menurut Jorge Correa adalah suatu hal yang terangkum dalam Politik Ekonomi Negara Kesejahteraan yang terdapat dalam pasal 33 UUD 1945. Pasal 33 UUD 1945 tidak dapat dilihat sebagai politik ekonomi yang berdiri sendiri akan tetapi berhubungan dengan erat dengan keberpihakan pada hak azasi manusia khususnya hak ekonomi dan sosial yang tercantum dalam pasal 28, 31 dan 34 UUD 1945.

**Kata kunci:** kewajiban negara, hak azasi manusia, hak ekonomi sosial budaya

### **Abstract**

*State obligations towards economic and social rights is an obligation which set out in the legislation and should be applied in the whole aspect of life. Political economy embodied in the Constitution is a guideline economic interest which applied to all financiers and private companies. The dominance of the company and Multi National Corporation is an important concern in assessing the economic policy sector in developing countries. The responsibility of the Indonesian government and the concern of the government is a interesting questions of economic policy conducted by the government of the Republic of Indonesia. Therefore the state must ensuring the realization of economic, social. Noteworthy is the linkage of each sub-system, namely economy, natural resources, also social and agencies involved in the process of production and consumption requires the rule. Article 33 UUD 1945 provides the basic rules of the game (political economy) is clarity of the legal system of the economy according to Friedman (rule of law) and improving quality of life is a matter that summarized in the Political Economy of the Welfare State contained in article 33 of the 1945 Constitution . Article 33 of the 1945 Constitution can not be seen as a stand-alone economic policy but is closely related to the human rights, especially economic and social rights contained in articles 28, 31 and 34 1945.*

**Keywords:** state obligation, human rights, economic, social and cultural rights

## Pendahuluan

Penegakan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut sebagai HAM) merupakan prasyarat dalam negara demokratis. Penegakan HAM bukan hanya persoalan bagaimana undang-undang menjamin pelaksanaan ham di Indonesia akan tetapi akan mencakup juga mengenai bagaimana pelaksanaan HAM di Indonesia dilakukan. Hukum HAM memberikan perlindungan hukum yang sistematis kepada warga Negara dan penduduk yang tinggal di Indonesia. Perlindungan yang diberikan oleh hukum tergantung pada apakah Negara telah memenuhi kewajibannya atautkah tidak dalam kerangka hukum hak asasi manusia.

Bagaimana negara bertindak untuk mengurangi hilangnya nyawa dan melindungi orang-orang dari segala bahaya, menjadi titik utama dalam kerangka Hak Asasi Manusia. Kewajiban negara untuk melindungi Hak Asasi Manusia didasarkan pada hukum internasional dan Hukum Nasional adalah mutlak diperlukan karena perlindungan hukum terhadap warga Negara dan penduduk adalah kewajiban Negara yang harus dilaksanakan baik dilihat dari kerangka hukum Nasional dan hukum Internasional. Hal ini akan sangat berbeda jika tidak ada hukum internasional yang mengikat hukum dalam negara-negara untuk taat dan melindungi hak asasi manusia. Ataupun tidak adanya peraturan Nasional yang tertulis mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Indonesia akan sangat bertentangan dengan kontrak sosial suatu antara Warga Negara dan Pemerintahannya (dalam bentuk Konstitusi/ Undang-Undang Dasar) (Rosseau: 2010). Menurut berbagai peraturan hak asasi manusia, Negara sebagai penjamin hak asasi manusia harus memastikan bahwa penegakan HAM untuk semua manusia dan/atau warga negara yang hidup didalamnya terpenuhi. Menurut John Locke dalam *The Second Treaties* menyatakan bahwa perlindungan terbentuknya suatu Negara dan juga kekuasaan politik Negara dibentuk dikarenakan adanya keinginan untuk mempertahankan kebebasan manusia:

*To understand political power aright, and derive it from its original, we must consider*

*what state all men naturally in, and that is a state perfect freedom to order their actions and dispose of their possessions and persons as they think fit, within the bounds of the law of nature, without asking leave, or depending upon the will of any other man. (Locke:2002)*

Sehingga John Locke menyatakan bahwa bahwa tidak ada manusia yang melebihi manusia lain sehingga kekuasaan dan tugas Negara dilaksanakan secara seimbang dengan catatan bahwa kekuasaan dan tugas tersebut ditujukan untuk menjamin kesamaan dan kesempatan yang sama bagi manusia untuk mencapai kesejahteraan bersama

*A state also of equality, wherein all the power and jurisdiction is reciprocal, no one having more than another ; there being nothing more evident than that creatures of the same species and rank, promiscuously born to all the same advantages of nature, and the use of the same faculties, should also be equal one amongst another without subordination or subjection, unless the Lord and Master of them all should by any manifest declaration of his will set one above another, and confer on him, by an evident and clear appointment, an undoubted right to dominion and sovereignty. (Locke:2002)*

Arah perekonomian suatu negara dapat dilihat dari kebijakan ekonomi yang tertulis dalam Undang Undang Dasar negara tersebut. Politik kebijakan ekonomi tertulis tersebut akan menentukan kebijakan perekonomian suatu negara apakah berpihak pada satu ideologi atau paham tertentu dalam perekonomian. Kebijakan ekonomi Indonesia akan dilihat sebagai dianalisis melalui Ekonomi Pembangunan yang diartikan dalam ilmu ekonomi sebagai bidang yang mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi Negara - negara berkembang yang seterusnya dinamakan Negara berkembang dan kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi (Sakirno: 2006). Dapat disimpulkan bahwa ekonomi pembangunan merupakan analisis mengenai:

1. Berbagai masalah ekonomi yang dihadapi Negara berkembang

2. Berbagai kebijakan yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut dan mempercepat tingkat pembangunan ekonomi.
3. Ciri-ciri perubahan kegiatan ekonomi dalam proses pembangunan
4. Faktor-faktor yang penting perannya dalam pembangunan ekonomi. (Sakirno:2006)

Pembangunan masyarakat harus diarahkan pada peningkatan kualitas hidup, menurut Jorge Correa, hal tersebut adalah yang harus dilakukan oleh pemerintah dan Negara. Berkaca pada dari pengalaman Chile yang membangun masyarakat sehabis era diktator dengan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang jadi korban dari suatu pelanggaran hak azasi manusia. Pemerintah pertama kali harus membangun dan menitik-beratkan pada peningkatan kualitas hidup korban dan masyarakat sehabis era diktator. Dilihat dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan kualitas hidup seharusnya menjadi program yang diunggulkan dalam pembangunan masyarakat. (Correa:1996)

Menurut Friedman bahwa dalam sistem ekonomi maka kebutuhan akan regulasi yang pasti adalah sangat penting, hal tersebut untuk menunjukkan kepastian hukum. (Macaulay: Friedmann: Stookey: 1995)

Kepastian hukumlah dalam sistem ekonomi yang menjadi fondasi dasar dalam kebijakan ekonomi suatu negara dan politik ekonomipun bersandarkan pada hal tersebut.

Permasalahan mengenai Politik Hukum Penegakan HAM di Indonesia adalah permasalahan yang sangat kompleks, sehingga tidak dapat dilihat dari satu sudut pandang akan tetapi harus dilihat secara keseluruhan, akan tetapi untuk menjelaskannya dalam makalah yang terbatas maka akan dibatasi pembahasan permasalahan dari sudut pandang kasus-kasus hukum HAM dan juga kerangka hukum internasional yang membatasi atau menjaganya. Adapun permasalahan pokok yang dibahas dalam makalah ini adalah:

1. Bagaimana Perlindungan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia terhadap Penegakan HAM baik ditinjau dari sudut Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya?

2. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan tersebut dalam kasus-kasus pelanggaran Hak Sosial dan Politik maupun Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya?
3. Apakah kebijakan perekonomian selaras dan menjamin pelaksanaan dan perlindungan hak azasi manusia yang tercakup dalam kerangka hak ekonomi, sosial dan budaya (hak ekonomi sosial dan budaya)?

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normative yang dilakukan pendekatan, Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) pendekatan konsep hukum (*conceptual approach*) dan sejarah hukum (*historical approach*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, konvensi-konvensi internasional dan keputusan pengadilan.

Metode hukum normative juga disebut dengan penelitian doktrinal, yakni merupakan suatu penelitian yang mengacu pada analisis hukum, *law as it written in the book dan law as it is decided by judge though judicial process*. (Dworkin: 1953) Penelitian ini akan dibantu juga dengan mencari data primer melalui pendekatan kualitatif yaitu menganalisis data secara menyeluruh dan merupakan satu kesatuan yang bulat (*holistic*). Salah satu kekhususan dari penelitian kualitatif adalah lebih menekankan kepada proses daripada hasil. (Bailey:1977)

Diharapkan setelah adanya tulisan ini maka didapatkan kajian mengenai Perlindungan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia terhadap Penegakan HAM baik ditinjau dari sudut Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Kedua, penulisan ini dapat menggambarkan pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dibidang HAM dalam kasus-kasus pelanggaran Hak Sosial dan Politik maupun Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Ketiga, dapat menjelaskan kebijakan perekonomian Indonesia dalam pelaksanaan dan perlindungan hak azasi manusia yang tercakup dalam kerangka hak ekonomi, sosial dan budaya (hak ekonomi sosial dan budaya).

Ruang lingkup yang dilihat dalam tulisan ini adalah dua arah penegakan HAM, baik dibidang Sipil dan Politik dan dibidang Ekonomi, Sosial dan Budaya. Penegakan ini akan dilihat khususnya dari segi pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya, akan tetapi tidak menghilangkan esensi keseluruhan penegakan HAM di Indonesia dalam hal pemenuhan Hak Sipil dan Politik. Kemudian mencakup juga bagaimana proses penegakan HAM di Indonesia dalam hal pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang tidak bisa dilihat dari an-sich peraturan perundang-undangan saja akan tetapi harus dilihat dari arah kebijakan perekonomian negara dalam memenuhi hak-hak tersebut baik dari pelaksanaan maupun aturan, sehingga pandangan dan arah pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya dapat dilihat secara keseluruhan dan tidak sepotong-potong.

## **Pembahasan**

Di Indonesia, peraturan hukum hak asasi manusia memiliki status hukum yang tertinggi di Indonesia. Hukum tertinggi sesuai dengan prinsip hukum Indonesia adalah UUD 1945. Konstitusi tersebut diamandemen pada tahun 1999,, 2000, 2001 dan 2002. Konstitusi mengatur hak asasi manusia di A 28 artikel sampai 28I, peraturan ini telah memperluas interpretasi hak asasi manusia dan penerapan hukum hak asasi manusia (Arinanto:2003)

Hak Asasi Manusia sebagai pola era reformasi di Indonesia mempunyai pengaruh besar terhadap semua hukum Indonesia. Di Indonesia, di bawah konstitusi diatur hukum hak asasi manusia melalui Undang-Undang nomor 39/1999. Hukum ini mengatur hampir setiap aspek dari hak asasi manusia (Arinanto:2003)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, seperangkat ketentuan hukum yang mengatur hak asasi manusia yang positif di Indonesia. Pasal-pasal UUD 1945 dan Kebijaksanaan dari MPR XVII/MPR/1999 diambil dari norma-norma hukum yang mencakup diambil dari hukum internasional hak asasi manusia (Bahar:2003).

Teori Negara Kesejahteraan merupakan teori yang berkembang yang dimulai oleh Robert Owen yang cenderung dilawankan terhadap paham individualisme yang

dikembangkan oleh David Hume, Adam Smith dan Jeremy Bentham (Agassi:2002). Menurut pengertian yang diberikan oleh Encyclopedia Britannica bahwa: *welfare state* adalah *concept of government in which the state plays a key role in the protection and promotion of the economic and social well-being of its citizens. It is based on the principles of equality of opportunity, equitable distribution of wealth, and public responsibility for those unable to avail themselves of the minimal provisions for a good life. The general term may cover a variety of forms of economic and social organization.* Berdasarkan hal tersebut maka *welfare state* akan berusaha mewujudkan dan menjaga kondisi sosial ekonomi dalam suatu Negara berdasarkan atas prinsip kesetaraan, dan distribusi yang adil terhadap sumber-sumber kekayaan dan akan melindungi rakyat yang tidak mampu untuk memenuhi standar hidup yang memadai bagi kehidupan.

Hal ini diperkuat oleh Lane Kenworthy, yang menyatakan dalam penelitiannya bahwa ternyata program-program social welfare di Negara industry terhadap pengurangan tingkat kemiskinan dinegara tersebut ternyata berhasil dan membuahkan hasil yang memuaskan terhadap konsep-konsep *social welfare* yang dikembangkan dalam rangka pelaksanaan *welfare state* (Kenworthy:1997).

Teori Negara Kesejahteraan berkembang di Indonesia pada saat Negara Indonesia didirikan. Perdebatan cenderung satu arah dan mengarah pada ideologi tertentu ketika pembahasan pada saat Sidang BPUPKI mengenai apa jenis usaha/perekonomian yang sesuai dengan Indonesia. Sangat menarik pendapat yang diberikan oleh Prof. Mr. Soepomo mengenai jenis ideologi perekonomian Indonesia yang sosialis. Menurut Prof. Soepomo lebih tepatnya perekonomian Indonesia adalah sosialisme, namun beliau setuju juga akan pendapat yang dikemukakan oleh M. Hatta mengenai perekonomian berdasarkan atas asas kekeluargaan. (AB Kusuma: 2004).

Menurut Hatta perekonomian sesuatu negeri pada umumnya ditentukan oleh tiga hal. Pertama: kekayaan tanahnya. Kedua: kedudukannya terhadap negeri lain dalam lingkungan internasional. Ketiga: sifat dan kecakapan rakyatnya serta cita-citanya (Swasono: 2012).

Menurut Hatta pengertian dikuasai oleh Negara dalam pasal 33 UUD 1945 tidak berarti Negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan dan ondernemer. Lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan Negara terdapat pada membuat peraturan guna melancarkan jalan ekonomi. Peraturan yang melarang pula penghisapan orang yang lemah oleh orang yang bermodal. Negara mempunyai kewajiban pula, agar pasal 27 UUD 1945 terlaksana yaitu "tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" (Swasono:2012). Oleh sebab itu jelas Hatta menolak mazhab pemikiran Adam Smith dalam ekonomi. Menurut Hatta walaupun Adam Smith setuju adanya pencapaian kemakmuran karena Adam Smith berdasar pada perumpamaan homo economicus, yakni orang ekonomi yang mengetahui keperluannya yang setinggi-tingginya yang mengetahui kedudukan pasar, yang pandai berhitung secara ekonomi dan rasional, dapat menimbang sendiri apa yang beruntung bagi dia dan apa yang merugikan dan kemudian ia sama kuat dan sama paham dengan lawannya. Menurut Hatta, manusia seperti itu hanya ada dalam dunia khayal karena dalam struktur yang ada dalam masyarakat akan terdapat golongan ekonomi yang tidak sama. (Swasono:2010).

### **Politik Hukum Perlindungan HAM di Indonesia**

Seperti kita ketahui bahwa pada tahun 2005, Indonesia telah meratifikasi dua dasar perjanjian hak asasi manusia. Yang pertama adalah ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights (UN General Assembly Resolution 2200A (XXI), adopted 16 December 1966, in force 23 March 1976)) dan yang kedua adalah ICESCR (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly in resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966, entry into force 3 January 1976)). Setelah ratifikasi, memang ada kewajiban bagi pemerintah Indonesia untuk mematuhi dan menerapkan semua ketentuan yang dinyatakan dalam ICCPR dan ICESCR. (hukumonline:2008). Dan kedua ketentuan tersebut telah diratifikasi dalam dua Undang-

Undang di Indonesia yaitu UU Nomor 11 Tahun 2005 dan UU Nomor 12 Tahun 2005. Diharapkan, Ketentuan tersebut juga harus mengikat kepada badan peradilan dan legislatif sebagai dasar hukum dan pertimbangan untuk membuat keputusan dan undang-undang.

### **Kasus Pelanggaran HAM Ekonomi Sosial Budaya**

Sebuah letusan lumpur itu pertama kali tercatat terjadi pada tanggal 29 Mei 2006 di Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. (Santos Limited:2006). Menurut Richard J Davies, kolam lumpur yang meletus (a) mempunyai volume ~ 0,012 km<sup>3</sup>, (b) tertutup luas ~ 3,6 km<sup>2</sup> dan sudah mencapai ~ 10 m tebal. Hal ini terjadi selama pengeboran sebuah sumur eksplorasi di dekatnya (Banjar Panji-1), dan karena itu, beberapa faktor seperti, tekanan, kedalaman, stratigraphy, yang biasanya tidak dibatasi dalam sistem gunung lumpur alami. Davies mengusulkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam hal pengeboran. Davies mengusulkan bahwa "Lusi" (Lumpur Sidoarjo), sebuah terminologi yang digunakan oleh Lapindo Brantas Incorporation (LBI) untuk menghindari bahwa LBI memiliki tanggung jawab untuk penyebab semburan lumpur, sementara orang-orang di Sidoarjo menggunakan terminologi Lapindo karena mereka telah pretention bahwa semburan lumpur itu murni disebabkan oleh kesalahan manusia (LBI) (Birth:2007). Oleh karena itu menawarkan kesempatan unik untuk menangani mekanisme inisiasi dan pemeliharaan dari lumpur gunung berapi (United Nations for the Coordination of Humanitarian Affairs, Indonesian Humanitarian Update-May 2008).

Berdasarkan Penilaian Bencana PBB, semburan lumpur telah menggenangi desa-desa yang berdekatan Renokenongo, Siring, Jatirejo dan Kedungbendo. Seperti dari 4 Juli 2006, jumlah pengungsi sudah mencapai 6.915 (1.788 keluarga). Pemerintahan setempat telah menyediakan tempat penampungan sementara di Pasar Baru Porong, pasar dibuka pada Juli 2006, untuk 5.664 orang, dan di Balai Desa Renokenongo, 717 orang lain. Selain itu, 534 orang telah di tamping oleh anggota keluarga mereka di lokasi yang lebih aman. Ada 1.382 anak usia sekolah di antara jumlah total pengungsi. Empat rumah sakit dan 13 pos-pos

kesehatan telah melayani 215 pengungsi sebagai pasien. 34 orang masih di rumah sakit setempat / layanan pusat kesehatan. Beberapa pasien telah diobati untuk infeksi saluran pernafasan akut dan masalah pencernaan, seperti diare (Environmental Assessment Hot Mud Flow East Java Final Technical Report, United Nation Disaster Assessment and Coordination Mission in June & July 2006 and Follow-up Mission in July 2006, 2006).

Penduduk/pengungsi yang tinggal di daerah bencana memiliki kurangnya akses terhadap kebutuhan dasar mereka khususnya layanan kesehatan. Mereka sering harus meninggalkan tempat mereka dan mencari daerah yang lebih aman, sehingga sering menjadi orang-orang terlantar yang menghadapi masalah faktual, seperti: air yang buruk dan kondisi sanitasi, kesehatan dan kurangnya perawatan medis, kurangnya perawatan bagi perempuan dan anak-anak dan mereka sering juga memiliki masalah kesehatan mental, seperti kerinduan jangka panjang dan situasi sulit selama perpindahan. Masalah-masalah itu telah mempengaruhi orang-orang terlantar keadaan psikologis dan menciptakan rasa ketergantungan, pasif dan depresi. Oleh karena itu, kebutuhan dasar dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat rentan di daerah bencana yang telah sangat terpengaruh oleh bencana sangat penting. Satu aspek bahwa negara harus memperhitungkan adalah kewajiban untuk menjamin hak untuk sehat bagi masyarakat di daerah bencana.

Walaupun kenyataan tersebut, tindakan yang dilakukan Negara dalam menangani bencana ini tidak memuaskan, hal ini dapat dilihat pada fakta yang terungkap dalam proses peradilan pelanggaran HAM di Kasus Lapindo Sidoarjo, yang dinyatakan oleh YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) dalam gugatan hukum bahwa tindakan pemerintah sudah terlambat untuk menangani tragedi semburan lumpur. Hal ini dibuktikan oleh "terlambat" berlakunya keputusan presiden No 13/2006, yang diundangkan dalam 8 September 2006, setelah 13 bulan 12 hari atau 100 hari dari karena tragedi terjadi pada 29 Mei 2006. (Kompas:2006).

Setelah pemerintah mengumumkan keputusan presiden No.13/2006, Pemerintah membentuk tim untuk menganalisa dan

menangani semburan lumpur dan dampak sosial. Setelah 6 bulan dari keputusan presiden diundangkan Peraturan Presiden yang meningkatkan status semburan lumpur dengan mengeluarkan Peraturan Presiden No.14/2007, dan mengatur pengelolaan bencana semburan lumpur dan ganti rugi dari korban yang disampaikan ke LBI. Kompensasi ke tanah dan rumah pengungsi skema dimulai pada Mei 2007, tetapi pembayaran yang tersisa telah tertunda karena masalah administrasi, menurut PT Minarak Lapindo Jaya.

LBI telah menegaskan komitmennya untuk memproses sisa dana dan juga berkomitmen untuk penyaluran sisa 80% dari ganti rugi tanah kepada lebih dari 11.000 pemilik tanah. Proses ini akan dimulai pada Mei 2008. Perusahaan juga terus menyediakan bantuan makanan bagi lebih dari 2.000 pengungsi di Pasar Baru Porong yang telah menolak skema ganti rugi tanah. Menurut penyelidikan Komnas HAM, ketika hujan rintik-rintik lumpur pertama pada 29 Mei 2006, Korban Lapindo tidak diberitahukan oleh pemerintah atau terjadinya semburan lumpur LBI. Akibatnya, ketika lumpur memercik dan semakin meluas, masyarakat tidak memiliki cukup waktu untuk awal penebusan. (*Indonesian National Human Rights Commission, Information on Activities of Komnas HAM Carried Out During the Period of September 2006-August 2007, Submitted to the twelfth annual meeting of the Asia-Pacific Forum of National Human Rights Institutions, Sydney, Australia, 24-27 September 2007 under agenda item "Reports from APF Members"*).

Selama tiga bulan pertama (Mei-Juli 2006) sejak terjadinya ledakan, beberapa korban mengatakan bahwa tidak ada tindakan dari pemerintah untuk LBI atau berusaha menghentikan semburan lumpur. LBI dan sibuk penanganan semburan lumpur yang kurang efektif. Tim investigasi Komnas HAM berpendapat bahwa pemerintah telah gagal melindungi hak-hak pengungsi, terutama dalam pemenuhan hak-hak dasar pengungsi sebagai kelompok rentan seperti perempuan, penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak. Sebagai contoh, pengungsi sering menerima makanan yang tidak mencukupi, tidak pantas fasilitas seperti toilet, keterbatasan akses ke air bersih, infeasible tenda-tenda pengungsian, dan

pelayanan kesehatan dan terungkap fakta bahwa tidak terpenuhinya hak-hak pengungsi (Indonesian National Human Rights Commission (Komnas HAM), Decision number 04/SP/II/2009, 25 February 2009).

Proses hukum pidana yang harus dilanjutkan untuk membuktikan siapa yang harus bertanggung jawab atas bencana semburan lumpur masih menimbulkan ketidakpastian, karena Jaksa Banding di Jawa Timur menolak kasus Lapindo yang diajukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur. Pada akhirnya, karena masalah ini, Kepolisian Daerah Jawa Timur menyampaikan SP3 (mengeluarkan surat untuk menghentikan penyelidikan) yang dikeluarkan oleh otoritas kebijaksanaan Kapolda (UU Kepolisian). Pada 7 Agustus 2009, polisi menghentikan proses persidangan pidana yang menyelidiki penyebab semburan lumpur. Sementara itu sidang perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, putusan kasus ini memberikan kemenangan kepada LBI..

Kebebasan berekspresi yang terkait dengan kebebasan beragama merupakan masalah kompleks. Di Indonesia, "pencegahan gangguan" atas ketertiban umum menjadi pembatasan yang mengikat semua kasus kebebasan berekspresi terutama jika kasus-kasus yang berkaitan dengan kebebasan beragama. Sayangnya, pembatasan kebebasan berekspresi yang berkaitan dengan kebebasan beragama merupakan kejahatan oleh hukum. Oleh karena itu, ungkapan kontroversial pemikiran minoritas dan juga yang ditransfer di ruang publik bisa dikriminalisasi oleh mayoritas rakyat. "Pencegahan gangguan" menjadi tidak terbatas saja, tetapi juga senjata yang bisa membedakan dan menekan masyarakat minoritas juga setiap pikiran kontroversial lainnya.

Pemerintah, yang diharapkan menjadi pelindung masyarakat minoritas akan rentan dan tidak bisa punya kemauan untuk melindungi masyarakat minoritas. Hukum dan peraturan di Indonesia harus diubah untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak kebebasan berekspresi dan terutama untuk melindungi masyarakat minoritas yang menjadi golongan terpinggirkan.

Asumsi terhadap pencegahan gangguan untuk membatasi kebebasan berekspresi yang berkaitan dengan kebebasan beragama tidak boleh diberikan kepada negara untuk membuat interpretasi dari masalah ini. Masyarakat internasional dan pemerintah harus memiliki criteria dalam hukum untuk membuat pembatasan "yang diperlukan dalam masyarakat demokratis" dan juga "pencegahan dari gangguan". Hal ini menggambarkan politik hukum yang belum dilakukan dengan baik oleh pemerintah Indonesia dalam hal perlindungan Hak Sipil dan Politik.

Sedangkan dalam perlindungan hak ekonomi, sosial dan budaya maka berkaca pada kasus Semburan Lumpur Lapindo, maka ketentuan nasional tentang hak EKOSOB tidak bekerja dengan baik. Tindakan pemerintah tidak sesuai dengan ketentuan nasional yang menggambarkan bagaimana hukum tidak mampu melindungi EKOSOB masyarakat.

Untuk menyimpulkan, bagaimana sebuah negara memenuhi kewajibannya sehubungan dengan hak atas kesehatan sesuai dengan hukum internasional, terutama pada situasi pengungsi dapat digambarkan dalam poin-poin berikut:

1. Norma internasional dan norma nasional telah memberikan payung untuk menutupi hampir setiap aspek kewajiban Negara atas Hak EKOSOB.
2. Hukum internasional dan hukum nasional telah memberikan kerangka hukum yang memadai yang terkait dari norma-norma Hak EKOSOB.

Ketentuan dalam hukum Indonesia memenuhi standar internasional hukum berdasarkan ICESCR, dan hukum positif Indonesia telah memenuhi kewajiban untuk menghormati dan melindungi. Namun, kewajiban untuk memenuhi masih belum terpenuhi. Oleh karena itu, politik hukum Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap warga negaranya dalam hal pemenuhan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (EKOSOB) belum terpenuhi berkaca pada tindakan kasus yang terjadi di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur.

Dalam perspektif yang dikembangkan oleh JJ Rosseau dan John Locke dalam hal tujuan bernegara adalah Negara menjamin

pelaksanaan hak-hak manusia secara bebas dan tanpa ketakutan. Negara sebagai pemegang kekuasaan haruslah menjamin pelaksanaan hak-hak tersebut tanpa diskriminasi sehingga dalam pencapaian hak-hak dan jaminan hak-hak manusia tersebut maka semua manusia dianggap sama. Hal tersebutlah yang menjadi tujuan utama dibalik adanya sebuah Negara

### **Politik Hukum Penegakan Hak Ekonomi Indonesia**

Di Indonesia, politik ekonomi Indonesia tercantum dan memiliki status hukum yang tertinggi di Indonesia. Hukum tertinggi sesuai dengan prinsip hukum Indonesia adalah UUD 1945. Konstitusi tersebut diamandemen pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002. Konstitusi mengatur mengenai politik ekonomi terletak dalam pasal 33 dan 34 (Arinanto:2003), Pasal tersebut telah memberikan pedoman bagi pelaksanaan politik ekonomi di Indonesia.

Pasal 33 dan 34 merupakan sebuah landasan utama dalam pembangunan ekonomi yang ideal di Indonesia, apakah Negara bisa memenuhi apa yang diamanatkan dalam pasal tersebut merupakan hal yang perlu dikritisi. Tindakan-tindakan pengawasan bahkan penguasaan pemerintah terhadap industri pertambangan dan perminyakan dilakukan berdasarkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut menyangkut cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara. Akan dianggap wajar jika harus dikuasai oleh Negara sesuai dengan Ketentuan Pasal 33 UUD 1945 ayat (2) dan (3) (Asshiddiqie:1994).

Konsep yang diperkenalkan dalam pasal 33 UUD 1945 dikenal pada saat ini sebagai konsep negara *welfare state*. Konsep Negara *welfare state* atau negara Kesejahteraan ini menurut Edi Suharto adalah sebuah negara yang dapat memenuhi kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Midgley, et al (2000: xi) mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai "...a condition or state of human well-being." Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi; serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya.

Pengertian ini mendekati pengertian dalam pasal 33 UUD 1945 mengenai kesejahteraan sosial. Dikaitkan dengan maksud dari keseluruhan pasal-pasal perekonomian diatas maka dapat dihubungkan dengan aturan mengenai jaminan hak-hak ekonomi yang diatur dalam Bab Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 (Sumardjono:2008). Hukum hak asasi manusia menyediakan perlindungan hukum sistemik terhadap jaminan perlindungan dan pelaksanaan hak atas ekonomi, sosial dan budaya.

Perlindungan HAM dijamin oleh hukum internasional dan nasional dalam kerangka hukum hak asasi manusia. Hukum Hak Asasi Manusia di bidang hukum Internasional akan terbagi kedalam 2 paradigma HAM yang menjadi acuan tetap yaitu Hak-hak Sipil dan Politik dan Hak Ekonomi Sosial Budaya. Disertasi ini akan dibatasi hanya untuk hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (selanjutnya EKOSOB) bukan Hak Sipil dan Politik karena berfokus pada hak untuk akses ekonomi yang merupakan bagian dari hak EKOSOB. Hukum hak asasi manusia mengatur tindakan Negara untuk melindungi masyarakat dalam rangka Perlindungan hak EKOSOB sebagaimana diatur dalam Kovenan Internasional Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) (Ramcharan: 2005).

Sedangkan menurut hukum hak asasi manusia di Indonesia perlindungan terhadap hak-hak ekonomi social budaya masyarakat diatur kedalam peraturan perundang-undangan nasional. Peraturan perundang-undangan yang mengatur hak asasi manusia tentu saja akan berpuncak pada UUD 1945 terutama pada pasal 28 juga terdapat dalam UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Bagaimana negara bertindak untuk melindungi masyarakat untuk mendapatkan hak-hak ekonominya, menjadi titik penting dalam kerangka hak EKOSOB. Kewajiban Negara untuk melindungi hak ekonomi berdasarkan hukum internasional merupakan kewajiban mutlak karena perlindungan hukum dari orang-orang yang akan mendapatkan penggantian lebih kuat didasarkan secara hukum. Hal ini akan berbeda jika tidak ada hukum internasional hukum yang mengikat dalam negara-negara untuk mematuhi dan menjaga HAM. Menurut berbagai KOMNAS



HAM, Negara sebagai penjamin hak asasi manusia harus memastikan bahwa perlakuan dan jaminan hak atas ekonomi bagi masyarakat harus terpenuhi.

Hak Ekonomi Sosial Budaya dijamin dalam *Universal Declaration on Human Rights/UDHR* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) yang menekankan pada pengakuan terhadap hak semua orang atas standar hidup yang memadai, termasuk jaminan untuk kesehatan dan kesejahteraan. UDHR memberikan interpretasi yang luas akan hak atas ekonomi seperti hak untuk bekerja, hak atas pangan dan hak atas rumah yang kesemuanya dimasukkan kedalam komponen standar hidup yang memadai. Aturan dalam Kovenan EKOSOB, membuat hak atas ekonomi menjadikan norma yang ada dalam UDHR lebih konkrit dan mengikat kepada negara yang meratifikasinya (Chapman:2002).

Konsep ekonomi akan dilihat dari penerapan pasal 33 UUD 1945 yang akan menjadi bahan acuan dalam menyusun disertasi ini. Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Demikian pasal 33 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Dasar 1945. Penjelasan pasal 33 menyebutkan bahwa "dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat-lah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang". Selanjutnya dikatakan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Sehingga, sebenarnya secara tegas Pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya, melarang adanya penguasaan sumber daya alam ditangan orang-seorang. Dengan kata lain monopoli, oligopoli maupun praktek kartel dalam bidang pengelolaan sumber daya alam adalah bertentangan dengan prinsip pasal 33 (Arimbi dan Emmy Hafild:1999).

Hak Negara dalam menguasai dan mengelola sumber daya alam dijabarkan lebih jauh setidaknya-tidaknya ke dalam 11 undang-undang yang mengatur sektor-sektor khusus. Peraturan perundang-undangan ini memberikan kewenangan luas bagi Negara untuk mengatur dan menyelenggarakan penggunaan, persediaan dan pemeliharaan sumber daya alam serta mengatur hubungan hukumnya.

Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa sumber daya alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Sehingga. Dapat disimpulkan bahwa monopoli pengaturan, penyelenggaraan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan sumber daya alam serta pengaturan hubungan hukumnya ada pada negara. Pasal 33 mengamanatkan bahwa perekonomian indonesia akan ditopang oleh 3 pemain utama yaitu koperasi, BUMN/D (Badan Usaha Milik Negara/Daerah), dan swasta yang akan mewujudkan demokrasi ekonomi yang bercirikan mekanisme pasar, serta intervensi pemerintah, serta pengakuan terhadap hak milik perseorangan. Penafsiran dari kalimat "dikuasai oleh negara" dalam ayat (2) dan (3) tidak selalu dalam bentuk kepemilikan tetapi utamanya dalam bentuk kemampuan untuk melakukan kontrol dan pengaturan serta memberikan pengaruh agar perusahaan tetap berpegang pada azas kepentingan mayoritas masyarakat dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jiwa pasal 33 berlandaskan semangat sosial, yang menempatkan penguasaan barang untuk kepentingan publik (seperti sumber daya alam) pada negara. Pengaturan ini berdasarkan anggapan bahwa pemerintah adalah pemegang mandat untuk melaksanakan kehidupan kenegaraan di Indonesia. Untuk itu, pemegang mandat ini seharusnya punya legitimasi yang sah dan ada yang mengontrol tidak tanduknya, apakah sudah menjalankan pemerintahan yang

jujur dan adil, dapat dipercaya (accountable), dan transparan (good governance) (Arimbi dan Emmy Hafild:1999).

Kepemilikan sumber daya alam dalam UUD 1945 pasal 33 (3) sudah sangat jelas, yaitu pada bangsa dan Negara. Bangsa dan Negaralah yang memiliki kuasa atas kekayaan alam (*mineral right*). Mereka juga yang memiliki hak penyelenggaraan penguasaan (*mining right*), yang kemudian pengusahaannya (*economic right*) bisa diberikan pada pihak lain, tapi tetap dalam kerangka "untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" (Simon Felix Sembiring:2009).

### **Hak Sosial, Ekonomi Sebagai Sebuah Bagian Dari Hak Asasi Manusia**

Hak ekonomi yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah hak-hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak atas ekonomi, sosial budaya tercantum dalam UUD 1945 Bab 10A, pasal 28, 31, dan 34. Adapun pasal-pasal yang berkaitan adalah:

#### **Pasal 28A**

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

#### **Pasal 28C**

1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
2. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

#### **Pasal 28D**

2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

#### **Pasal 28E**

1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih

pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

#### **Pasal 28H**

1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
3. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
4. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang oleh siapa pun.

#### **Pasal 28 I**

4. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
5. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

### **Perlindungan Terhadap Hak Ekonomi dan Sosial**

Berdasarkan norma-norma hukum internasional, Konvensi merupakan sumber hukum yang mengikat secara hukum negara. Hak ekonomi, sosial dan budaya yang diatur dalam Konvensi mengenai EKOSOB mengikat Negara dan Negara tersebut berkewajiban untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang terkandung didalamnya (Shaw:2008)

Kewajiban Negara dijamin oleh pasal 2 (1) ICESCR dalam hukum internasional. Artikel ini telah memperluas interpretasi ESCR dalam norma-norma internasional yang diatur sebagai berikut:

*"Each State Party to the present Covenant undertakes to take steps, individually and through international assistance and cooperation, especially economic and technical, to the maximum of its available*

*resources, with a view to achieving progressively the full realization of the rights recognized in the present Covenant by all appropriate means, including particularly the adoption of legislative measures.*

(Terjemahan bebas: Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah, secara individu maupun melalui bantuan dan kerja sama internasional, khususnya dalam hal ekonomi dan teknis, sampai dengan tingkat maksimum sumber daya yang tersedia, dan bertujuan untuk mencapai secara progresif untuk realisasi penuh hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini dengan segala cara yang tepat, termasuk diantaranya adalah melakukan langkah-langkah legislatif dalam memenuhi hak tersebut.)

Ketentuan mengharuskan Negara untuk mengambil langkah-langkah untuk maksimum sumber daya yang tersedia. Artikel dalam Kovenan ini dijelaskan lebih lanjut dalam Komentar Umum No.3 mengenai Kovenan EKOSOB tentang substansi kewajiban hukum bagi pelaksanaan hak-hak EKOSOB. Komentar Umum (*General Comment*) didasarkan pada pengalaman Komite Hak Asasi Manusia selama bertahun-tahun dalam pertimbangannya menilai laporan dari Negara-negara di dunia. Komentar Umum ini dikeluarkan oleh Komite Ekonomi, Sosial dan Budaya (selanjutnya disebut sebagai CESCR) sebagai badan yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan, promosi dan perlindungan ICESCR. Komentar Umum merupakan sumber daya yang berharga sebagai acuan dan panduan dalam mengembangkan dan menilai perlindungan hukum bagi pelaksanaan hak-hak ekosob.

Komentar Umum No.3 (selanjutnya disebut sebagai KU) menjadi norma yang menjelaskan sifat kewajiban Negara-negara yang meratifikasi Kovenan EKOSOB. Paragraf pertama dari KU menyatakan: "Pasal 2 adalah sangat penting bagi pemahaman penuh Kovenan dan harus dilihat sebagai memiliki hubungan yang dinamis dengan semua ketentuan lain dari Perjanjian ... ..".

Hubungan dinamis menjelaskan sifat dari kewajiban hukum umum dilakukan oleh Negara-negara Pihak pada Kovenan yang meliputi apa yang dapat disebut kewajiban perilaku dan kewajiban hasil. Berdasarkan tipologi Eide dari kewajiban untuk menghormati, hal ini merupakan bagian dari kewajiban untuk menghormati, karena ini KU terdiri dari langkah-langkah positif dalam semua kalimat tersebut.

Menurut Toebes, hal yang ditegaskan untuk dilakukan pada Komentar Umum ini dapat dilihat dari kata "*mengambil langkah-langkah*" dan "*untuk mencapai secara progresif realisasi penuh*". KU ini memerlukan tindakan oleh negara yang dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban "positif", sedangkan kewajiban untuk menghormati dianggap sebagai "kewajiban negatif" yang membutuhkan negara untuk menahan diri dari mengambil tindakan tertentu (Toebes:1999).

Bagian kedua dari KU menjelaskan tentang arti dari sumber daya yang tersedia maksimum yang diatur dalam paragraf 13. Komite mencatat bahwa kalimat "untuk maksimum sumber daya yang tersedia" dimaksudkan oleh perancang dari Kovenan untuk merujuk pada sumber daya yang ada dalam suatu Negara dan yang tersedia dari masyarakat internasional melalui kerjasama internasional dan bantuan. ... berarti "tindakan internasional bagi pencapaian hak-hak yang diakui ...." Ketersediaan maksimum ini dapat diperiksa dalam persentase anggaran keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja dalam negara.

KU Nomor 3 juga menjelaskan kewajiban positif yang harus dilakukan oleh Negara dengan kalimat "untuk mencapai realisasi penuh secara progresif " dalam ayat 9. Kewajiban ini tidak tercapai dalam waktu singkat, karena itu untuk melihat apakah kewajiban ini telah dipenuhi atau tidak, konteks sumber daya yang tersedia maksimal akan diperhitungkan. Dalam menilai realisasi progresif, orang bisa melihat berapa banyak sumber daya yang dialokasikan oleh negara untuk memenuhi hak-hak ekonomi, misalnya dengan membandingkan alokasi anggaran untuk pos kesehatan dengan pesan lainnya, yaitu anggaran militer atau belanja birokrasi.

Kalimat terakhir adalah "dengan segala cara yang tepat, termasuk khususnya langkah-langkah legislatif" pada ayat 8. Kewajiban ini memerlukan peran Negara untuk bertindak berdasarkan kekuatannya untuk membuat undang-undang yang mengikuti atau mengadopsi arah norma-norma internasional, asalkan tidak ada hukum yang bertentangan dengan hukum internasional.

### **Kesimpulan**

Kewajiban Negara terhadap hak ekonomi dan sosial merupakan sebuah kewajiban yang tidak dapat ditawar karena sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan harus dijalankan tanpa tawar menawar lagi. Politik ekonomi yang termaktub dalam Konstitusi merupakan sebuah pedoman yang tidak mati dan tergeser dengan adanya pemberatan kepentingan ekonomi pada pemodal dan perusahaan swasta. Dominannya perusahaan dan Multi National Cooperation menjadi perhatian penting dalam menilai kebijakan ekonomi disuatu negara berkembang (Juwana:2002).

Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan adanya kepastian hukum bagi masyarakat. Kepastian hukum yang menjamin adanya perlindungan hak ekonomi, sosial dalam kebijakan perekonomian di Indonesia adalah suatu syarat yang mendasar bagi terlaksananya sistem perekonomian yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar.

Tanggung jawab pemerintahan Indonesia dan dimana keberpihakan pemerintah atas pertanyaan-pertanyaan kebijakan ekonomi terhadap yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia dalam menjamin pelaksanaan hak ekonomi, sosial. Perlu diperhatikan adalah pertautan masing-masing sub-sistem ekonomi yaitu, sumber daya alam, teknolohi dan manusia juga subsistem sosial dan lembaga yang terlibat dalam proses produksi dan konsumsi memerlukan aturan main, dan pasal 33 UUD 1945 memberikan dasar aturan main (politik ekonomi) tersebut. Menurut Mubyarto bahwa masyarakat atau negara yang berkeadilan sosial adalah suatu tata susunan masyarakat dimana kesejahteraan kelompok yang paling tertinggal dapat terus menerus ditingkatkan (Mubyarto;1999).

Oleh sebab itu, kejelasan akan sistem hukum ekonomi menurut Friedman (kepastian hukum) dan peningkatan kualitas hidup masyarakat menurut Jorge Correa adalah suatu hal yang terangkum dalam Politik Ekonomi Negara Kesejahteraan yang terdapat dalam pasal 33 UUD 1945. Pasal 33 UUD 1945 tidak dapat dilihat sebagai politik ekonomi yang berdiri sendiri akan tetapi berhubungan dengan erat dengan keberpihakan pada hak asasi manusia khususnya hak ekonomi dan sosial yang tercantum dalam pasal 28, 31 dan 34 UUD 1945.

### **Daftar Pustaka**

- A. Chapman, "Core Obligation Related to the Right to Health, in: Audrey Chapman and Sage Russel", Core Obligations: Building a Framework for Economic, Social and Cultural Rights, Intersentia, Antwerp, 2002
- Arimbi HP dan Emmy Hafild, "Membumikan Mandat Pasal 33 UUD 1945", Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Jakarta, 1999.[http://www.pacific.net.id/~dede\\_s/Membumikan.htm](http://www.pacific.net.id/~dede_s/Membumikan.htm), diakses pada tanggal 23 April 2010
- B. Ramcharan, "Judicial Protection of Economic, Social and Cultural Rights: Cases and Materials", Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2005
- Edi Suharto, "Negara Kesejahteraan dan Reinventing Depsos", <http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/ReinventingDepsos.pdf>, diakses pada tanggal 26 Desember 2010
- Encyclopedia Britannica, <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/639266/welfare-state>, diakses pada tanggal 28 Desember 2010
- Hikmahanto Juwana, "Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional", Lentera Hati, Jakarta, 2002

- <http://www.kompasham.go.id/portal/files/Komentar%20Umum%20ICCPR.pdf>, diakses pada tanggal 23 April 2010
- International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, diadopsi 16 December 1966 CESCR General Comment No.14
- Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia", PT Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994
- Jorge Correa S., "Dealing with Past Human Rights Violations: The Chilean Case After Dictatorship", Notre Dame Law Review, Vol. 67, No. 5, 1992
- Joseph Agassi, "The Theory and Practice of The Welfare State, dalam Leonard Nordenfeld and Per-Anders Tengland", The Goals and Limits of medicine, Almqvist and Wiksell Intl., Stockholm, 1996
- Lane Kenworthy, "Do Social Welfare Policies Reduces Poverty? A Cross National Assessment", Social Forces, South Carolina Univesity Press March, 1999
- Lawrence M Friedman, "Legal Rules and the Process of Social Change", Stanford Law Review, 19 Stanford Law Review 786, 1967
- Malcolm Shaw, "International Law", Cambridge University Press, Cambridge, 2008
- Maria Sumardjono, "Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya", Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008
- Mubyarto, "Ekonomi Pancasila Gagasan dan Kemungkinan", LP3ES, Jakarta, 1993
- Sadono Sukirno, "Ekonomi Pembangunan Proses Masalah dan Dasar Kebijakan", Kencana, Jakarta, 2006
- Satya Arinanto, "Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia", Pusat Studi HTN FHUI, Jakarta, 2003
- Simon Felix Sembiring, "Jalan Baru untuk Tambang: Mengalirkan Berkah bagi Anak Bangsa", PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2009
- Sri Edi Swasono, "Indonesia dan Doktrin Negara Kesejahteraan Sosial", Perkumpulan Prakarsa, 2010
- \_\_\_\_\_, "Sistem Ekonomi Dan Demokrasi Ekonomi: Membangun Sistem Ekonomi Nasional", UI Press, Jakarta, 1985
- Stewart Macaulay & Lawrence M. Friedmann. John Stookey, "Law & Society: Readings on the Social Study of Law", W.W. Norton & Company, New York, 1995
- UU No.39 tahun 1999 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118
- UU No.11 Tahun 2005
- UUD 1945